

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN**

**NOMOR 12 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN NOMOR 05 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun pada saat ini ada yang tidak digunakan lagi dan telah dihentikan penggunaannya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang tidak digunakan lagi dan telah dihentikan penggunaannya masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 05 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.**

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang perubahan nama dan kedudukannya tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Madiun;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Madiun melalui Sekretaris KPU Kabupaten Madiun selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB), untuk mendapat persetujuan Sekretaris KPU Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
  - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

- 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
- 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun kepada Pemenang lelang;

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Tanggal : 2 April 2026


Sekretaris

Ttd

Sulistiyani

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Endy Setyawan



**SALINAN**

RH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 12  
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 5  
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

**DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitian
1	Sulistiyani	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Aji Suprpto	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3	Endy Setyawan	Plt. Kasubag Teknis dan Hukum	Sekretaris
4	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubag SDM dan Parmas	Anggota
5	Ardy Sugiarto	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
6	Indah Purwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
7	Yasin Suhada	Staf	Anggota
8	Anissa Feby Wijaya	Staf	Anggota
9	Ratih Tias Erawati	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Madiun  
Tanggal : 2 April 2026

Sekretaris

Ttd

Sulistiyani

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Endy Setyawan

